



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang -undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK. 07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.2/ 6149/ BPD Hal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kab. Gunungkidul Ta. 2020 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Thn 2018 No. 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 77);
26. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, Staf Pamong, dan Upah Tetap Staf Pamong Di Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Ta. 2017 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Ta. 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Ta. 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);

32. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian BUMDes Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
34. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kal. Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 5);
35. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan BUMDes Maju Bersama (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 6);
36. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 7);
37. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Kal. Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

dan

LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 3.222.478.500,- tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp. 218.771.126,- (Dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.441.249.626,- (tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	3.222.478.500
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	218.771.126
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.441.249.626

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	3.339.156.675
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	218.766.476
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	3.557.923.151

Surplus/ (Desfisit) setelah perubahan Rp. (116.673.525)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan

Pembiayaan

a. Semula	Rp.	141.678.175
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	4.650

Jumlah Penerimaan Rp.	141.673.525
setelah perubahan	
3.2. Pengeluaran	
Pembiayaan	
a. Semula Rp.	25.000.000
b. bertambah/(berkurang) Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Rp.	25.000.000
setelah perubahan	
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp.	116.678.175
SilPA tahun anggaran berkenaan setelah perubahan Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan
Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2023
LURAH SIDOHARJO,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2023
CARIK SIDOHARJO,



HERU EKO SUSILO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 3.

Nomor : 3
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.890.000,00	111.195.512,00	(29.694.488,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.079.588.500,00	3.325.433.250,00	245.844.750,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	4.620.864,00	2.620.864,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.222.478.500,00	3.441.249.626,00	218.771.126,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	806.688.104,00	806.688.104,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.272.294.871,00	2.532.951.347,00	260.656.476,00	
5.3.	Belanja Modal	93.200.000,00	39.200.000,00	(54.000.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	166.973.700,00	179.083.700,00	12.110.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.339.156.675,00	3.557.923.151,00	218.766.476,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(116.678.175,00)	(116.673.525,00)	4.650,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	141.678.175,00	141.673.525,00	(4.650,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	141.678.175,00	141.673.525,00	(4.650,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	116.678.175,00	116.673.525,00	(4.650,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sidoarjo, 03 Oktober 2023

LURAH



EVI NURCAHYANI, SIP

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.890.000,00	111.195.512,00	(29.694.488,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.500.000,00	29.312,00	(3.470.688,00)	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	122.390.000,00	105.746.200,00	(16.643.800,00)	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	5.420.000,00	(9.580.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.079.588.500,00	3.325.433.250,00	245.844.750,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.511.895.000,00	1.651.537.000,00	139.642.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	284.085.700,00	170.288.950,00	(113.796.750,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	818.607.800,00	818.607.800,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	219.999.500,00	219.999.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	4.620.864,00	2.620.864,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	4.620.864,00	2.620.864,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.222.478.500,00	3.441.249.626,00	218.771.126,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.509.854.150,00	1.416.618.574,00	(93.235.576,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.011.465.600,00	1.016.307.420,00	4.841.820,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.875.000,00	42.875.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	42.875.000,00	42.875.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	664.375.000,00	664.375.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	664.375.000,00	664.375.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.563.104,00	47.563.104,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	47.563.104,00	47.563.104,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	115.237.496,00	120.079.316,00	4.841.820,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	115.237.496,00	120.079.316,00	4.841.820,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	51.875.000,00	51.875.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	51.875.000,00	51.875.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	122.664.700,00	32.535.000,00	90.129.700,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.2.01	Belanja Modal	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	36.429.700,00	3.600.000,00	32.829.700,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	36.429.700,00	3.600.000,00	32.829.700,00	
1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	62.500.000,00	8.000.000,00	54.500.000,00	
1.2.90	Belanja Modal	62.500.000,00	8.000.000,00	54.500.000,00	
1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.2.94	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.2.95	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.235.000,00	10.935.000,00	300.000,00	
1.2.99	Belanja Barang dan Jasa	11.235.000,00	10.935.000,00	300.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		5.670.000,00	3.670.000,00	(2.000.000,00)	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		800.000,00	800.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		800.000,00	800.000,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		3.370.000,00	1.370.000,00	(2.000.000,00)	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa		1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Modal		2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
1.3.90	Penyusunan Monografi Desa		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.3.90	Belanja Barang dan Jasa		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.3.91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin		450.000,00	450.000,00	0,00	
1.3.91	Belanja Barang dan Jasa		450.000,00	450.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		99.533.850,00	94.563.850,00	(4.970.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re		4.320.000,00	4.920.000,00	600.000,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		4.320.000,00	4.920.000,00	600.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c		6.295.000,00	7.255.000,00	960.000,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		6.295.000,00	7.255.000,00	960.000,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		6.460.000,00	3.810.000,00	(2.650.000,00)	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa		6.460.000,00	3.810.000,00	(2.650.000,00)	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara		810.000,00	810.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		810.000,00	810.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		59.098.850,00	64.098.850,00	5.000.000,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		44.098.850,00	44.098.850,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.08	Belanja Modal	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.4.95	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.880.000,00	0,00	(8.880.000,00)	
1.4.95	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	0,00	(8.880.000,00)	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	<u>270.520.000,00</u>	<u>269.542.304,00</u>	<u>(977.696,00)</u>	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.520.000,00	4.542.304,00	(977.696,00)	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	4.542.304,00	(977.696,00)	
1.5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	
1.5.99	Belanja Barang dan Jasa	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>1.197.092.000,00</u>	<u>1.470.895.500,00</u>	<u>273.803.500,00</u>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>139.967.000,00</u>	<u>139.967.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKATKATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (t	56.770.000,00	56.770.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	56.770.000,00	56.770.000,00	0,00	
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKATKATPQ/Madrasah Nonform	36.997.000,00	36.997.000,00	0,00	
2.1.05	Belanja Barang dan Jasa	36.997.000,00	36.997.000,00	0,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Modal	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	29.440.000,00	29.440.000,00	0,00	
2.1.09	Belanja Barang dan Jasa	29.440.000,00	29.440.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>400.775.000,00</u>	<u>450.969.000,00</u>	<u>50.194.000,00</u>	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	26.380.000,00	26.380.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	26.380.000,00	26.380.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	40.310.000,00	40.310.000,00	0,00		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	40.310.000,00	40.310.000,00	0,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.230.000,00	67.824.000,00	39.594.000,00		
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	28.230.000,00	67.824.000,00	39.594.000,00		
2.2.92	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	156.505.000,00	167.105.000,00	10.600.000,00		
2.2.92	Belanja Barang dan Jasa	156.505.000,00	167.105.000,00	10.600.000,00		
2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
2.2.94	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00		
2.2.98	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	201.800.000,00	421.799.500,00	219.999.500,00		
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	0,00	49.999.500,00	49.999.500,00		
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.999.500,00	49.999.500,00		
2.3.08	Pemeliharaan Embung Miliik Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.3.08	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
2.3.11	Belanja Barang dan Jasa	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00		
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00		
2.3.12	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00		
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan **,	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
2.3.15	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	108.329.000,00	108.329.000,00	0,00		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik D	15.225.000,00	15.225.000,00	0,00		
2.4.17	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	15.225.000,00	0,00		
2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	83.104.000,00	83.104.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
2.4.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	83.104.000,00	83.104.000,00	0,00		
2.8	Sub Bidang Pariwisata	<u>346.221.000,00</u>	<u>349.831.000,00</u>	<u>3.610.000,00</u>		
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	206.035.000,00	209.645.000,00	3.610.000,00		
2.8.03	Belanja Barang dan Jasa	206.035.000,00	209.645.000,00	3.610.000,00		
2.8.90	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	<u>96.986.000,00</u>	<u>96.986.000,00</u>	0,00		
2.8.90	Belanja Barang dan Jasa	96.986.000,00	96.986.000,00	0,00		
2.8.92	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah ra	<u>43.200.000,00</u>	<u>43.200.000,00</u>	0,00		
2.8.92	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>156.977.825,00</u>	<u>131.598.377,00</u>	<u>(25.379.448,00)</u>		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>12.251.525,00</u>	<u>12.359.077,00</u>	<u>107.552,00</u>		
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00		
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00		
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00		
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00		
3.1.93	Pembinaan Jaga Warga	<u>4.061.525,00</u>	<u>4.169.077,00</u>	<u>107.552,00</u>		
3.1.93	Belanja Barang dan Jasa	4.061.525,00	4.169.077,00	107.552,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>60.310.000,00</u>	<u>49.060.000,00</u>	<u>(11.250.000,00)</u>		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00		
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00		
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan W	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
3.2.04	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
3.2.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	<u>11.800.000,00</u>	<u>11.800.000,00</u>	0,00		
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00		
3.2.91	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.	<i>Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa</i>	13.250.000,00	4.200.000,00	(9.050.000,00)	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	4.200.000,00	(9.050.000,00)	
3.2.93	5.2.	<i>Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya</i>	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	
3.3		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>	15.747.000,00	5.100.000,00	(10.647.000,00)	
3.3.03	5.2.	<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	10.647.000,00	0,00	(10.647.000,00)	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.647.000,00	0,00	(10.647.000,00)	
3.3.06	5.2.	<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	
3.3.93	5.2.	<i>Operasional Karang Taruna</i>	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	
3.4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	68.669.300,00	65.079.300,00	(3.590.000,00)	
3.4.02	5.2.	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	<i>Pembinaan PKK</i>	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	<i>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.	<i>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPD)</i>	5.704.300,00	5.704.300,00	0,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.704.300,00	5.704.300,00	0,00	
3.4.94	5.2.	<i>Pembinaan RT/RW</i>	17.150.000,00	17.460.000,00	310.000,00	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	17.460.000,00	310.000,00	
3.4.95	5.2.	<i>Operasional LPMD dan/atau LPMP</i>	15.980.000,00	15.980.000,00	0,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	15.980.000,00	0,00	
3.4.96	5.2.	<i>Operasional PKK</i>	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.100.000,00	1.200.000,00	(3.900.000,00)	
3.4.99	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	1.200.000,00	(3.900.000,00)	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	308.259.000,00	359.727.000,00	51.468.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	146.315.000,00	213.793.000,00	67.478.000,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	80.315.000,00	147.793.000,00	67.478.000,00	
4.2.92	Belanja Barang dan Jasa	80.315.000,00	147.793.000,00	67.478.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.260.000,00	0,00	(17.260.000,00)	
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.260.000,00	0,00	(17.260.000,00)	
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	17.260.000,00	0,00	(17.260.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.105.000,00	12.555.000,00	(550.000,00)	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.365.000,00	1.815.000,00	(550.000,00)	
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	1.815.000,00	(550.000,00)	
4.4.92	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	
4.4.92	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	
4.4.96	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
4.4.96	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ani	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
4.4.99	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	52.701.000,00	54.501.000,00	1.800.000,00	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	25.671.000,00	27.471.000,00	1.800.000,00	
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa	25.671.000,00	27.471.000,00	1.800.000,00	
4.5.90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di	27.030.000,00	27.030.000,00	0,00	
4.5.90	Belanja Barang dan Jasa	27.030.000,00	27.030.000,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.6.99	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	69.928.000,00	69.928.000,00	0,00	
4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	46.433.000,00	46.433.000,00	0,00	
4.7.01	Belanja Barang dan Jasa	46.433.000,00	46.433.000,00	0,00	
4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	
4.7.03	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	
4.7.91	Pengelolaan pasar desa	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	
4.7.91	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	166.973.700,00	179.083.700,00	12.110.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.140.000,00	23.100.000,00	15.960.000,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.140.000,00	23.100.000,00	15.960.000,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	7.140.000,00	23.100.000,00	15.960.000,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.033.700,00	1.183.700,00	(3.850.000,00)	
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	5.033.700,00	1.183.700,00	(3.850.000,00)	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	5.033.700,00	1.183.700,00	(3.850.000,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.339.156.675,00	3.557.923.151,00	218.766.476,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(116.678.175,00)	(116.673.525,00)	4.650,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	141.678.175,00	141.673.525,00	(4.650,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	141.678.175,00	141.673.525,00	(4.650,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1		4	5	6	7
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	116.678.175,00	116.673.525,00	(4.650,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sidoarjo, 03 Oktober 2023

LURAH



EVI NURCAHYANI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON TEPUS*ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦠꦼꦥꦸꦱ*

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Posel : Kecamatantepus@gmail.com Laman : Tepus.Gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 33 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Kalurahan		
Semula	: Rp	3.222.478.500
Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>79.129.126</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	: Rp	3.301.607.626
2. Belanja Kalurahan	: Rp	3.339.156.675
Semula	: Rp	<u>79.129.126</u>
Bertambah/(berkurang)	: Rp	3.418.285.801
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	: Rp	(116.678.175)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	: Rp	141.678.175
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		141.678.175
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	: Rp	25.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	: Rp	25.000.000
	: Rp	116.678.175
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	: Rp	0
SilPA tahun berkenaan setelah perubahan		

KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

EMPAT

: Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Panewu dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, akan dilakukan pembatalan oleh Panewu, sekaligus menyatakan berlakunya APBKalurahan Tahun 2023.

KELIMA

Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 27 September 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BaMusKal Sidoharjo.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 33 /KPTS/2023
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

**LEMBAR EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBKal
TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
KAPANEWON : TEPUS
KALURAHAN : SIDOHARJO

NO.	ASPEK DAN KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas	√			
1.1.	Apakah Semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang Perubahan APBKal	Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019

1.3.	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal	√	Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal Tahun 2023	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : Telah sesuai				

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBKal				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal disusun berdasarkan RKP/Kalurahan tahun berkenaan	√	Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang RKP/Kalurahan Tahun 2023		
2.1.2.	Apakah Tata Naskah (Legal Drafting) Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal telah sesuai dengan ketentuan Perundangan	√	Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perbup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√	Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019		
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	√			
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	√	Peraturan Desa Tepas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa		

1.3.	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal	√	Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal Tahun 2023	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : Telah sesuai				

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBKal			
2.1.	Umum			
2.1.1.	Apakah Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal disusun berdasarkan RPKPKalurahan tahun berkenaan	√	Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPKPKalurahan Tahun 2023	
2.1.2.	Apakah Tata Naskah (Legal Drafting) Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal telah sesuai dengan ketentuan Perundangan	√	Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perbup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	
2.2.	Pendapatan			
2.2.1.	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√	Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019	
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	√		
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	√	Peraturan Desa Tepas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa	

	Apakah estimasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√	Pagu Indikatif Dana Transfer dan Bantuan Keuangan	
2.2.4.	Apakah estimasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		
2.3.	Belanja	√		
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	√		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan		Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	√		
2.3.4.	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Perubahan APBDal paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan 2. Operasional Pemerintahan Kalurahan 3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal	√		
2.3.5.	Apakah besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√	Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong dan Upah Tetap Staf Pamong TA 2023	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDKalurahan Tahun Anggaran 2023	
2.3.7.	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis	√	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023	

2.3.8.	Apakah dalam Perubahan APBDK telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan Bupati	√	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDKalurahan Tahun Anggaran 2023
2.3.9.	Apakah penggunaan Dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dll) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	√	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDKalurahan Tahun Anggaran 2023
2.4.	Pembiayaan		
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.		√
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.		√
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan	√	
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMKalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	√	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDK, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiIPA tahun anggaran sebelumnya.	√	
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDK, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		√
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDK :			
1. Melakukan koreksi terhadap aspek Menimbang dengan disesuaikan Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 51 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa			

2. Melakukan revisi terhadap aspek Mengingat agar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru
3. Melakukan revisi terhadap Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023
4. Melakukan penyesuaian terhadap pagu indikatif Anggaran Pendapatan Desa sesuai dengan Pagu Indikatif terbaru.

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk disetujui Bupati
- Dikembalikan untuk diperbaiki Kalurahan

Ketua Tim Evaluasi
PANIEWU,
PANIEWU TEPUS

KAPANEWON
TEPUS
E. KRISTO JUWOTO, S.Sos
NIP. 196912251991011001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 33 /KPTS/2023
 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023
 TENTANG EVALUASI PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

KALURAHAN : SIDOHARJO
 KAPANEWON : TEPUS
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	KEGIATAN	REVISI	CATATAN	REKOMENDASI
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Terdapat Belanja Modal pengadaan Printer Scan		Anggaran Pengadaan Printer Scan masih minim	Agar menambah anggaran Belanja Modal Pengadaan Printer Scan
2	Terdapat Belanja Modal pengadaan Laptop pada kegiatan SID		Telaah menganggar pengadaan Laptop 2 (dua) unit untuk Kegiatan SID, namun	Agar menambah pengadaan Laptop 1 (dua) unit untuk Kegiatan SID
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
1	Terdapat Penganggaran Fotokopi untuk KPM		Penganggaran Fotokopi pada KPM masih minim	Agar menambah anggaran Fokopti untuk KPM
2	Kegiatan Pembangunan		terdapat kegiatan pembangunan di beberapa tempat namun belum menyantumkan lokasi pembangunan	dalam kegiatan pembangunan agar menyantumkan lokasi pembangunan
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1	Cukup			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Cukup			
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK				
	Cukup			
1	Evi Nurcahyani, S.IP			
2	Heru Eko Susilo, S.Pd			
3	Andang S			
4	Ariyani Dwi Astuti, SE			
5	Saryanto			

Mengetahui,
 Kepala Jawatan Praja



SUKISNO, A. Md
 NIP. 196805101993031014



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Wibigunungkidul

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

**BERITA ACARA PENETAPAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 2023

Nomor : /PemKal.Sdh/ X/ 2023
Nomor : /Bamuskal.Sdh/ X/ 2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan acara Rapat Bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo, menetapkan bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan tahun 2023

Rapat/ sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah Sidoharjo beserta Pamong, Ketua Bamuskal Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana *daftar hadir terlampir*.

Dalam rapat/ sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan adanya Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan tahun 2023

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan Tahun 2023

Demikian Berita acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo, 3 Oktober 2023

BAMUSKAL
KALURAHAN SIDOHARJO,

LURAH
KALURAHAN SIDOHARJO,

Drs. SARIYANTO

EVI NURCAHYANI, SIP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO



Desa Penggerak Masyarakat Sidoharjo

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Oktober 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo
Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	EVI N	Curah	Bantaos	
2	Sariyanto	Bamuskal	Bintaos	
3	Sulastama	ulu-ulu	Bantaos	
4	WAGIYA	BAMUSKAL	Bantaos	
5	suwanto	Bamuskal	Pulegundes	
6	Wulan Martanto	Bamuskal	Pingri	
7	Hur Hudha	WTC	Pingri	
8	EKA SULISTYANA	JAGABAYA	BINTAOS	
9	Arking S.	Pangriplo	Pulokalon	
10	Ruska Iasmiah	Bamuskal	Pulegundes	
11	Senu	Bamuskal	Puleireng	
12	Qathot Pramudi	Bamuskal	Pulegundes	
13	Langkir	Bamuskal	Pulokalon	

14	Wardjan	Bamuska1	/Hi	-/h
15	ARI YANI Y	Danarta	Bintaos	
16	WALUYO	KAMITUWA	PCLEIPENS	
17	Han eks	Comuk	pengas	HA
18				

Sidoarjo, 3 Oktober 2023

BAMUSKAL SIDOHARJO,

LURAH SIDOHARJO,



Drs. SARIYANTO



EVI NURCAHYANI, SIP